



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 321176

Fax. 0322- 318663

Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/871/413.107/SK/2008

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

MELATI HARAPAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :
421/YTP.PKK/IX/2008

Tanggal : **7 Nopember 2008**

- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**

Alamat : Desa Pengangsalan, Kecamatan
Kalitengah, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **MELATI HARAPAN**

Alamat : Desa Pengangsalan, Kecamatan
Kalitengah, Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : **20 Juli 2008**